



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
Nomor : B-733/Un.29/R/KP.07.2/02/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2025, maka dipandang perlu menetapkan Kepala Laboratorium Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga;
- b. bahwa Fahmy Asyhari, M.H., NIPPPK. 198705202023211025, Gol. X, Asisten Ahli, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1514 Tahun 2025.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031918/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan Tahun 2024 - 2028;
2. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga Nomor 187 Tahun 2026 Tentang Persyaratan Pengangkatan Sekretaris Program Studi Dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Mengangkat Fahmy Asyhari, M.H. NIPPPK. 198705202023211025, Gol. X, Asisten Ahli, dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga;
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan tambahan sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Syariah berdasarkan peraturan yang berlaku dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Salatiga;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 05 Februari 2026
Rektor



Tebusan Yth.

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Semarang;
3. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai UIN Salatiga;
4. Pegawai yang bersangkutan.